BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Jl. RAA Kusumahsubrata No.16 Ciamis 46213
Telepon ☎ (0265) 7578378
Laman : www.ciamiskab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 035/HK.01.01/JB-05/10/2026

TENTANG

PENETAPAN STAF PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK ELEKTRONIK (e-PPID)

PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, perlu didukung pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Elektronik (e-PPID);

b. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berbasis elektronik, perlu ditetapkan Tim Pengelola Layanan e-PPID Bawaslu Kabupaten Ciamis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Staf Pengelola Layanan Informasi Publik Elektronik (e-PPID) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesta Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA : 115.01.2.686307/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK ELEKTRONIK (e-PPID) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN CIAMIS.

KESATU : Menetapkan Staf Pengelola Layanan Informasi Publik Elektronik (e-PPID) pada Bawaslu Kabupaten Ciamis.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi Publik Elektronik (e-PPID) pada Bawaslu Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :

a. *Admin* e-PPID memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mengelola akun utama dan sistem aplikasi e-PPID Bawaslu Kabupaten Ciamis;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

2. Memantau permintaan informasi dan keberatan informasi publik yang masuk melalui portal e-PPID;
3. Mengordinasikan pemutakhiran data dan Daftar Informasi Publik (DIP) pada portal e-PPID;
4. Melaporkan kendala teknis dan berkala kepada Penanggung Jawab / *Helpdesk* e-PPID Pusat/Provinsi.

b. Operator/*User* e-PPID memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pemutakhiran dan pengunggahan dokumen informasi publik ke dalam e-PPID;
2. Membantu pemrosesan permohonan informasi publik secara elektronik sesuai petunjuk teknis PPID;
3. Menyampaikan kendala operasional e-PPID kepada *Admin* e-PPID

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Staf Pengelola Layanan Informasi Publik Elektronik (e-PPID) pada Bawaslu Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Kabupaten Ciamis.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ciamis.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis

pada tanggal 29 Oktober 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
KEPALA SEKRETARIAT,

OKA SILA SAKTI, S.Sos.,M.H.
NIP. 198010012015031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

Nomor : 035/HK.01.01/JB-05/10/2026

Tanggal : 29 Oktober 2026

DAFTAR STAF PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK ELEKTRONIK (e-PPID) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Fina Sulistia	Pelaksana Teknis	Admin
2.	Ishaq Farid	Pelaksana Teknis	User

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis